



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 130/G/2019/PTUN.Mks.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

Nama : **ALFIA JAYANTI**; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jl. M. Yusuf, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 November 2019, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----  
DR. KAHAR, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Empang No. 2, Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;-----  
Domisili elektronik (e-mail): **kahar.advokat@gmail.com**;-----  
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

#### melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI MAJENE**;-----  
Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 59, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 350.3/48.a/2020, tanggal 10 Januari 2020, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

1. FAUZAN, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;-----
2. BUSTAN, S.H., jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;-----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Bupati Majene, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 59, Majene, Sulawesi Barat, domisili elektronik (e-mail): **uchahoesein@gmail.com**;-----  
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----  
Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 130/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 06 Desember 2019, tentang Lolos Dismis- sal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 130/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 06 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 130/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 09 Desember 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 130/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 09 Januari 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;-----
5. Berkas Perkara Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 04 Desember 2019, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks., pada tanggal 5 Desember 2019, diperbaiki terakhir pada tanggal 9 Januari 2020, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 14 Januari 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

- I. Objek Gugatan: -----
  1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah Keputusan Bupati Majene Nomor 1088/HK/Kep-Bup/IX/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Alfia Jayanti, tertanggal 19 September 2019;-----
  2. Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek Gugatan tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memenuhi unsur Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai pula Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:-----

    - a. Suatu penetapan tertulis;-----
    - b. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
    - c. Berisi tindakan hukum;-----
    - d. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
    - e. Bersifat konkrit, Individual, final dan;-----
    - f. Berakibat hukum;-----

Karena itu, menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;-----
- II. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu:-----
  1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merumuskan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha" Kemudian Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, meru-

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

muskan bahwa: "Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

2. Bahwa menurut Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Bahwa dari ayat (5) pasal tersebut, maka upaya administrasi akan diatur dalam peraturan pemerintah, namun belum ditemukan peraturan pemerintah dimaksud dalam ayat (5) tersebut sehingga Pemohon tetap melakukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan pada tanggal 16 Oktober 2019, dan telah ditanggapi oleh Bupati Majene dengan surat Nomor: 800/1502/2019, Perihal: Tanggapan atas Banding Administratif sdri. Alfia Jayanti, tertanggal 29 Oktober 2019. Dan telah pula diajukan Banding Adminisitrasi ke badan pertimbangan ASN;-----

3. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut di atas, Penggugat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 4 Desember 2019 sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal pemberitahuan isi keputusan dan jawaban dari surat keberatan dengan tanggal pendaftaran, maka Penggugat mendaftarkan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disediakan oleh Undang-Undang dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;-----

III. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan;-----

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Majene Nomor: 1088/HK/KEP-BUP/IX/2019, tertanggal 19 September 2019, maka kepentingan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sangatlah dirugikan karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, tidak prosedural, bertentangan dengan Asas-Asas Pemerin-

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahan Yang Baik, dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan karena semenjak Penggugat selesai menjalani pidana tahun 2005, 14 (empat belas tahun) yang lalu Penggugat tidak lagi pernah berurusan dengan hukum. Bahkan;-----

- Pada tanggal 26 Maret 2007 Bupati Mamuju dengan Keputusan No. 823.3.03 dinaikan pangkat dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;-----
- Pada tanggal 05 Januari 2017 Bupati Majene dengan Keputusan No. 820/BK-PSDM/005/I/2017 diangkat menjadi Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene sampai dikeluarkannya keputusan ini (objek gugatan);-----
- Pada tanggal 31 Maret 2017 Bupati Majene dengan Keputusan No. 823.3/BKPSDM/446/III/2017 dinaikan pangkatnya dari Penata III/c menjadi Penata Tingkat I III/d dan diangkat menjadi Sekretaris Kecamatan Banggae Timur;-----

Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan ini (objek gugatan), maka sejak saat itu, Penggugat tidak lagi berstatus pegawai negeri sipil dan tidak masuk kerja dan tidak lagi menerima gaji. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil. Apalagi, Penggugat dalam perkara pidana tersebut telah menjalani hukuman, ditambah lagi dengan adanya objek sengketa ini sehingga Penggugat merasa dijatuhi hukuman lebih dari satu atas satu kesalahan. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;-----

#### IV. Adapun Dasar Gugatan atau Alasan Penggugat adalah sebagai berikut:---

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Nomor: PN.813.2-12 tanggal 18.8.1992 yang diangkat menjadi PNS di Majene sesuai SK Nomor PN. 821.12-131 tanggal 29-10-1994;-----
2. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai PNS di lingkungan Diknas Pemerintahan Kabupaten Mamuju, Penggugat memang pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Mamuju dalam Putusan No. 92/Pid.8/2004/PN.Mu, tertanggal 18 Mei 2005 dengan hukuman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah), hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat sehingga persoalan hukum terhadap Penggugat telah selesai dan tuntas;-----  
Kemudian, setelah itu Penggugat menjadi ASN yang baik dan tidak pernah berurusan dengan hukum lagi. Bahkan beberapa kali dipromosi untuk menduduki jabatan tertentu;-----
3. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhadap Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa ini, karena:-----
  - 3.1. Adanya Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 92/Pid.B/2004/PN.Mu, tanggal 18 Mei 2005 atas nama Alfia Jayanti sebagai terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ... dst;-----
  - 3.2. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai sipil. Yang rumusannya;-----

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pasal 87 ayat (4) huruf b berbunyi: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----
- Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 rumusannya: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;-----

4. Bahwa pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat sebagai PNS (objek sengketa) di dasari Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah cacat prosedur, dengan alasan hukum:----

4.1. Dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, merumuskan: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 151 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap". Sedangkan putusan pidana sebagai rujukan pemberhentian (objek sengketa) adalah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 18 Mei 2005 No. 92/Pid.B/2004/PN. Mu. yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Mei 2005, karena Penggugat sebagai pihak yang terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding selama jangka 7 hari yang disediakan oleh undang-undang;-----

Dengan demikian tergambar bahwa objek sengketa (pemberhentian tidak dengan hormat terhadap diri Penggugat) telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum (korupsi) haruslah ditetapkan terhitung akhir bulan sejak putusan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bukan 14 (empat belas) tahun sesudah putusan itu mempunyai kekuatan hukum baru diberhentikan. Objek sengketa tertanggal 19 September 2019 sedangkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap tanggal 26 Mei 2005;-----

4.2. Pasal 266 PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah mengatur tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, yaitu:-----

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;-----
  - b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Bahwa sesuai dengan penelusuran Penggugat, PyB tidak pernah mengusulkan pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat terhadap diri Penggugat, tidak pernah ada rapat atau pembahasan untuk diusulkan diberhentikan, tiba-tiba keluar objek sengketa. Karena itu, objek sengketa ini juga menyalahi Pasal 266 ayat (1) huruf b jo. ayat (3) Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

5. Bahwa objek sengketa tersebut di atas, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni:-----

5.1. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;-----

5.2. Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang rumusannya: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;-----

5.3. Pasal 5 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang merumuskan: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;-----

Bahwa oleh karena, objek sengketa didasari Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Sedangkan Pasal 141 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, menggariskan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (tgl. 15 Januari 2014). Demikian pula Pasal 364 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, merumuskan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan diundangkan pada tanggal 7 April 2017. Kemudian, putusan pidana sebagai rujukan pemberhentian tidak dengan hormat (objek sengketa) dijatuhkan pada tanggal 18 Mei 2005 dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Mei 2005;-----

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dari hal tersebut, penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada diktum angka 5.1, 5.2, 5.3, di atas, sebab telah memberlakukan surut sampai 14 (empat belas) tahun ke belakang;-----

Dengan demikian beralasan hukum bila objek sengketa dibatalkan;-----

6. Bahwa dengan diktum angka 3, 4, 5 di atas, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merumuskan bahwa: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah terpenuhi dengan sempurna;-----
7. Bahwa penerbitan objek gugatan juga bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

- 7.1. Melanggar asas kepastian hukum, karena tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan (objek gugatan) menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab pemberhentian dilakukan dengan alasan Penggugat (Alfia Jayanti) sudah pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan, sedangkan hukuman tersebut telah dijalani Penggugat pada tahun 2005 dan telah dipromosi untuk menempati jabatan. Kemudian lahir Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 14 (empat belas) tahun sesudahnya;-----  
Dengan demikian, kepastian hukum dari maksud Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta kepastian terhadap larangan memberlakukan surut (asas legalitas) suatu peraturan perundang-undangan telah diabaikan oleh Tergugat;-----
- 7.2. Melanggar asas kecermatan dan ketelitian, karena Tergugat dalam memproses surat keputusan (objek gugatan) tidak cermat karena tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk diusulkan sesuai maksud Pasal 266 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;-----

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketidakcermatan maka terjadi kekeliruan dan tidak memperhatikan kajian yuridis, karena bila memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka surat keputusan (objek gugatan) yang memberhentikan Penggugat dengan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 karena ada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 92/Pid.B/2004/PN.Mu adalah jelas saling kontradiksi, dan mengabaikan Pasal 252 jo. Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta memberlakukan surut peraturan perundang-undangan yang dilarang oleh konstitusi, Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Penegakan Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 huruf a, b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut di atas mengeluarkan keputusan pemberhentian (objek sengketa) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum untuk dinyatakan Keputusan Bupati Majene Nomor: 1088/HK/KEP-BUP/IX/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Alfia Jayanti, tertanggal 19 September 2019 (objek sengketa) adalah batal atau tidak sah;---

V. Petitum;-----

Berdasarkan dengan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

A. Primair;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Majene Nomor 1088/HK/KEP-BUP/IX/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Alfia Jayanti, tertanggal 19 September 2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Majene Nomor 1088/ HK/KEP-BUP/IX/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Alfia Jayanti, tertanggal 19 September 2019;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Majene;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini;-----

B. Subsidiar, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 20 Januari 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:-----

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:-----
  - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrasi;-----
  - (2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
  - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwewang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
  - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----
3. Bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi baru pada tahapan keberatan yaitu dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tanggal 16 Oktober 2019 dan telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 800/1502/2019, tanggal 29 Oktober 2019. Sedangkan untuk upaya banding administratif berdasarkan keterangan dari Penggugat telah diajukan dan masih dalam tahap proses pada Badan Pertimbangan ASN, namun sampai pada saat jawaban dalam perkara ini kami ajukan, Tergugat tidak pernah mendapatkan tembusan atas upaya banding yang dilakukan Penggugat. Demikian pula dengan hasil keputusan banding administratif yang dilakukan oleh Penggugat juga belum ada dan belum diterima oleh Tergugat. Hal ini berarti bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat belum selesai;-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----
5. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagaimana termuat dalam ketentuan Bab II Tentang Kewenangan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:-----

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif";-----
6. Bahwa kata telah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kata setelah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kedua kata tersebut berarti selesai;-----

Bahwa dari pemakaian atau arti kata tersebut menegaskan bahwa pengadilan baru berwenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi setelah seluruh upaya administrasi telah selesai dilakukan;-----

7. Bahwa Gugatan belum dalam masa tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merumuskan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha";-----  
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, merumuskan bahwa: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";-----
8. Bahwa mencermati dasar hukum terkait masa tenggang waktu sebagaimana tersebut di atas maka yang dimaksud masa tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari adalah 90 (Sembilan Puluh) hari setelah upaya administratif selesai dilakukan;-----
9. Bahwa upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas belum terpenuhi atau belum selesai maka ketentuan masa tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari tersebut juga belum terpenuhi. Oleh karenanya Gugatan belum dapat diajukan karena belum masuk masa tenggang waktu;-----
10. Bahwa berdasarkan maksud angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan yang objek sengketa ini belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadilinya, juga belum masuk dalam masa tenggang waktunya, yang oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak melanjutkan proses persidangan ini sebelum adanya keputusan dari upaya banding yang dilakukan oleh Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Majene Nomor 1088/HK/KEP-BUP/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama Alfia Jayanti (Penggugat) tertanggal 19 September 2019 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa penetapan pemberhentian tidak dengan hormat kepada seorang PNS sebagaimana pada angka 2 di atas tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang namun harus berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai alasan-alasan yang sah. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai berikut:---
  - a. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";-----
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 250 huruf b yang menyatakan bahwa: "PNS diberhentikan tidak dengan Hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";-----
  - c. Bahwa dengan adanya putusan MK Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tentang PNS dapat diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat tanggal 25 April 2019 telah mempertegas pemberlakuan Pasal 87 ayat (4) huruf b namun menghapus frasa *dan/atau pidana umum*;-----
  - d. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib asas hukum pelaksanaan penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka telah ditetapkan:-----
    1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/Sj, 15 Tahun 2018 dan 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
    2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, perihal: Petunjuk pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
  - e. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang menjadi dasar hukum dari penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa, yang dengan hal ini telah membantah dalil-dalil Penggugat;-----
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tentang kewenangan mengadili, sebagaimana yang telah kami uraikan secara jelas dalam Eksepsi Jawaban Gugatan ini sebagai berikut:-----

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa Upaya Administrasi belum selesai dilakukan oleh Penggugat;---
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;-----
- c. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagaimana termuat dalam ketentuan Bab II tentang Kewenangan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:-----

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif”;-----
- d. Bahwa oleh karena upaya administrasi yang oleh Penggugat belum selesai dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat belum masuk dalam ranah kewenangan pengadilan untuk mengadilinya, oleh karena itu beralasan hukum bila Gugatan tidak diterima;-----
5. Bahwa terhadap dalil masih dalam tenggang waktu yang disampaikan oleh Penggugat dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merumuskan bahwa: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha”;-----

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, merumuskan bahwa: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Setelah mencermati dasar hukum yang disampaikan oleh Penggugat, menurut hemat kami, Penggugat telah keliru membaca dan menafsirkan maksud dari ketentuan tersebut sebab masa tenggang waktu yang dimaksud adalah 90 hari setelah upaya administratif selesai dilakukan. Namun oleh karena upaya administrasi terhadap objek sengketa ini belum selesai dilakukan, maka dengan demikian beralasan hukum bila Gugatan ini ditolak;-----

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka III alinea kesatu yang menyebutkan bahwa pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak prosedural, mengabaikan Asas Legalitas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Pemerintahan yang baik dan angka III alinea ketiga yang menyebutkan bahwa dengan dikeluarkannya keputusan yang menjadi objek sengketa telah sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil, dapat kami jelaskan bahwa keputusan yang ditetapkan terhadap Penggugat bukanlah keputusan yang serta merta dilakukan. Bukan pula atas kemauan pribadi Tergugat. Tergugat menyadari bahwa dalam pengambilan keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat tidak boleh dilakukan secara sewenang wenang melainkan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Pasal 87 ayat (4) UU ASN adalah norma undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi pejabat yang berwenang memberhentikan PNS dengan tidak hormat dengan menegaskan alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan seorang PNS dengan tidak hormat;-----

Tidak dapat dipungkiri selaku pribadi Bupati adalah suatu keputusan yang sangat berat untuk melakukan tindakan pemecatan terhadap siapapun pegawai yang ada di daerah ini termasuk Penggugat yang mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan kami selaku pengambil kebijakan tertinggi di daerah ini;-----

Bahwa perlu diketahui Pemerintah Pusat sangat serius terhadap masalah pemberantasan korupsi termasuk ketegasan terhadap mantan terpidana korupsi yang dilakukan oleh kalangan PNS. Oleh karenanya pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang korupsi secara massif dilakukan sampai ke daerah-daerah. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/Sj, 15 Tahun 2018 dan 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dimana pada Diktum Kedua menegaskan bahwa:-----

Huruf a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Huruf b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Huruf a;-----

Bahwa dengan membaca Keputusan Bersama tersebut di atas adalah menjadi suatu keharusan Bupati (selaku PPK) dan Sekretaris Daerah (selaku Pyb) untuk melaksanakan ketentuan tersebut, jika tidak maka sanksi berat yang diterima oleh Bupati dan Sekretaris Daerah akan dijatuhkan.

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal tersebut termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Indonesia yang pada poin 5 isi surat tersebut berbunyi: "Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTHD, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----"

7. Bahwa terhadap dalil sebagaimana yang termuat pada poin 4.2 yang merujuk pada ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi:-----
  - (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----
    - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;-----
    - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----
  - (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
  - (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Bahwa berdasarkan hasil penelusurannya Penggugat menduga bahwa PyB tidak pernah mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terhadap hal ini dapat kami jelaskan bahwa setelah terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/Sj, 15 Tahun 2018 dan 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang dipertegas kembali melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Indonesia yang pada poin 5 isi surat tersebut berbunyi: "Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTHD, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebagai respon terhadap SKB maupun Surat Edaran sebagaimana tersebut di atas, Bupati memerintahkan pembentukan Tim Investigasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Majene Nomor: 1628/HK/KEP-BUP/X/2018 Tentang Pembentukan Tim Investigasi Penegakan Disiplin ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene tertanggal 16 Oktober 2018 yang

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

susunan Tim Investigasi ini diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku PyB. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Penegakan Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 1632/HK/KEP-BUP/X/2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tertanggal 16 Oktober 2018 yang lagi-lagi Sekretaris Daerah dalam hal ini PyB berkedudukan sebagai ketua Tim;-----

Selanjutnya Terkait dengan usulan Pyb kepada PPK adalah proses administrasi yang tidak mutlak diterangkan dalam satu ketetapan, sepanjang secara formal telah memenuhi tata naskah maka ketetapan tersebut secara *de jure* dapat diberlakukan;-----

Bahwa pemberhentian kepada PNS sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan bukanlah perkara mudah, perlu pertimbangan yang matang dan kajian yang mendalam terlebih lagi menyangkut tentang hajat hidup seseorang. Oleh karenanya dengan berdasarkan SK Tim tersebut, maka tim telah beberapa kali melakukan rapat pembahasan serta konsultasi yang dilakukan berkali kali baik di BKN Pusat maupun di Kemenpan RB di Jakarta yang dimulai sejak terbitnya SKB Tiga Menteri sampai dengan terbitnya keputusan yang menjadi objek sengketa. Sehingga dugaan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS Terpidana Kejahatan Jabatan tanpa melalui proses rapat atau pembahasan sebelumnya adalah tidak benar dan tidak terbukti;-----

8. Bahwa terhadap dalil sebagaimana Angka IV poin 2 dan 3 yang mengakui benar telah dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Mamuju dalam Putusan No. 92/Pid.B/2004/PN.Mu tanggal 18 Mei 2005 atas nama Alfia Jayanti sebagai terhukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan telah dijalani sehingga Penggugat menganggap bahwa persoalan hukum telah selesai dan tuntas;-----

Bahwa dengan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No 92/Pid.B/2004/PN.Mu tanggal 18 Mei 2005 atas nama Alfia Jayanti yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar/alasan dikeluarkannya Keputusan Bupati Majene;-----

Hal tersebut diatur dalam PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai aturan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 250 berbunyi: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: huruf b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

9. Bahwa terhadap dalil tentang pemberlakuan hukum surut. Maka dapat kami jelaskan bahwa terhadap pemberlakuan hukum surut dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah Asas Legalitas yang dalam Hukum Administrasi Negara mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam lapangan HAN/HTN asas ini dikenal dengan istilah *wetmatigheid va het bestuur*, yang mengandung arti setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa berkaitan dengan tindakan Pemerintah Kabupaten Majene dengan mengeluarkan ketetapan pemberhentian tidak dengan hormat kepada pemohon telah didasarkan pada hukum dan perundang-undangan. Hukum mana dan peraturan perundang-undangan mana yang mendasari ketetapan tersebut? Adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berlaku tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berlaku tanggal 7 April 2017 yang mana kedua aturan perundang-undangan tersebut telah lebih dahulu berlaku baru kemudian dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene atas diri pemohon. Oleh karenanya tindakan atas ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tidak dapat dikategorikan berlaku surut karena keberadaan ketetapan tersebut telah mendasarkan kepada Hukum dan Perundang-undangan yang telah ada dan masih berlaku;-----

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana yang termuat pada poin 4 yang menyatakan bahwa keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah cacat prosedur dengan alasan hukum yang merujuk kepada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang merumuskan bahwa: "pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 151 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";-----

Terhadap dalil ini dapat kami jelaskan bahwa jika ketentuan ini yang diberlakukan maka inilah yang disebut dengan berlaku surut yang tentunya akan berdampak lebih besar lagi kepada Penggugat, bagaimana akibatnya terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat setelah putusan pengadilan *incraht* sampai pada saat keputusan yang menjadi objek sengketa dikeluarkan. Bagaimana dengan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diterima oleh Penggugat. Apabila ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat yang digunakan maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat sebagai PNS batal demi hukum, pengembalian gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang diterima oleh Penggugat selama 14 tahun sejak adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Bisa dibayangkan beban yang akan ditanggung oleh Penggugat apabila ketentuan ini yang diberlakukan. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan itulah sehingga keputusan PTHD tidak berlaku surut;-----

Bahwa untuk tertib administrasi dan tertib asas hukum maka petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTHD kepada PNS berdasarkan kepada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang pada poin 2 huruf a dan huruf b menyebutkan bahwa:-----

- b. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan dengan jabatan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS;-----

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS;-----

Dari uraian di atas sekali lagi menegaskan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tidak dilakukan sewenang-wenang, akan tetapi berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atas petunjuk pelaksanaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

11. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana diuraikan pada angka III alinea kedua, yang menyatakan bahwa dikeluarkannya keputusan yang menjadi objek gugatan berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) UU ASN, Penggugat merasa telah dihukum lebih dari satu atas satu kesalahan. Selanjutnya dalam angka IV poin 2 yang menyatakan bahwa hukuman telah dijalani oleh Penggugat sehingga persoalan hukum Penggugat telah selesai dan tuntas serta pada poin 7.1 dimana Penggugat mendalilkan bahwa keputusan yang menjadi objek gugatan melanggar Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa mencermati dalil Penggugat *a quo* maka kami menyatakan bahwa Penggugat telah mencampuradukkan pengertian sanksi dalam hukum administrasi dan sanksi dalam hukum pidana. Sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan yang bersumber pada hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi tanpa memerlukan perantara pihak ketiga. Oleh karenanya penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak bisa dikategorikan sebagai penjatuhan hukuman yang kedua atas kesalahan yang sama sebagaimana didalilkan Penggugat melainkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat administrasi atau tata usaha Negara yang tidak memerlukan keterlibatan pengadilan. Oleh karena itu tidak ada relevansinya mengaitkan pengenaan sanksi administrasi dengan persoalan telah selesai menjalani hukuman. Sekali lagi ditegaskan bahwa Pasal 87 UU ASN khususnya pada ayat (4) adalah norma hukum tertulis yang memberikan dasar hukum bagi pejabat administrasi atau tata usaha Negara untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan mengenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan bahwa bukan menjadi kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebelum upaya administrasi selesai dilakukan;---
4. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menyatakan Keputusan Nomor: 1088/HK/KEP-BUP/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah;-----
3. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 Januari 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 Februari 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapanya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Majene Nomor: 1088/HK/KEP-BUP/IX/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Alfia Jayanti, tanggal 19 September 2019; -----
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Alfia Jayanti; -----
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang disahkan Panitera PN Mamuju, Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 92/Pid.B/2004/PN.MU., tanggal 18 Mei 2005; ---
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel basah, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Nomor: 800/BKPSDM/1670/IX/2019, perihal: Undangan, tanggal 30 September 2019; -----
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Alfia Jayanti kepada Bupati Majene, tanggal 17 Oktober 2019, Perihal: Keberatan atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH); -----
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Majene, Nomor: 800/1502/2019, Hal: Tanggapan atas Banding Administratif Sdri. Alfia Jayanti, tanggal 29 Oktober 2019; -
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Alfia Jayanti kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 17 Oktober 2019, Perihal: Banding Administratif atas PTDH; -----
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 21 Oktober 2019;-
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: PN.813.2-12, tanggal 18 Agustus 1992, atas nama Alfia Jayanti;-----
10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor: PN. 821.12-131, tanggal 29 Oktober 1994,, atas nama Alfia Jayanti;-----
11. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor: IV. 01-20/00008/KEP/X/1998, tanggal 21 Oktober

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998, tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pengatur Tk.I Gol.Ruang II/d, atas nama Alfia Jayanti, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1998;-----
12. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 823.3 – 03, tanggal 26 Maret 2007, tentang Penaikan dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, atas nama Alfia Jayanti, Bsw., terhitung mulai tanggal 01 April 2007;-----
13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Surat Keputusan Bupati Majene, Nomor: 820/BK-PSDM/005/II/2017, tanggal 05 Januari 2017, tentang Pengangkatan Alfia Jayanti, Bsw. Dalam Jabatan Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene;-----
14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 820/BK-PSDM/031/II/2017, tanggal 10 Januari 2017, atas nama Alfia Jayanti, Bsw., dalam Jabatan Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene;-----
15. Bukti P.15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Nomor: 820/BK-PSDM/032/II/2017, tanggal 10 Januari 2017, atas nama Alfia Jayanti, Bsw;-----
16. Bukti P.16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor: 820/BK-PSDM/033/II/2017, tanggal 10 Januari 2017, atas nama Alfia Jayanti, Bsw.;-----
17. Bukti P.17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 823.3/BKPSDM/446/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Alfia Jayanti, dinaikan Pangkat menjadi Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d, terhitung mulai tanggal 01 April 2017;-----
18. Bukti P.18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan, No.Pol.:SKET/66/III/2001/PMT., tanggal 21 Maret 2001;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.18, kecuali Bukti T.1 yang tidak jadi diajukan, dengan rincian sebagai berikut: -----
1. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Majene Nomor: 1088/HK/KEP-BUP/IX/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Alfia Jayanti, tanggal 19 September 2019;-----
2. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; --
3. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Menteri Penda-  
yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/ 2019,  
Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK  
Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berda-  
sarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum  
Tetap, tanggal 28 Februari 2019; -----
4. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Majene  
Nomor: 1628/HK/KEP-BUP/X/2018, tanggal 16 Oktober  
2018, tentang Pembentukan Tim Investigasi Penega-  
kan Disiplin Aparatur Sipil Negara Lingkup Kabupaten  
Majene Tahun Anggaran 2018, beserta lampiran; -----
5. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Majene  
Nomor 1632/HK/KEP-BUP/X/2018, tanggal 16 Oktober  
2018, tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin  
Terhadap Pegawai Negara Sipil Terpidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada  
Hubungannya dengan Jabatan Kabupaten Majene  
Tahun Anggaran 2018; -----
6. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Majene, No-  
mor: 148/HK/X/2018, Perihal: Permintaan Data PNS  
yang Dijatuhi Hukuman Pidana, tanggal 29 Oktober  
2018; -----
7. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Pani-  
tera PN Majene, Putusan Nomor: 92/Pid.B/2004/PN.  
MU., tanggal 18 Mei 2005; -----
8. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Tugas No-  
mor: 090/BKPSDM/119/IV/2019, tanggal 02 April 2019;-
9. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Nomor: 87/  
PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019;-----
10. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran sesuai  
fotokopi, Surat Pengantar Nomor: 800/BKPSDM/1389/  
VII/2019, tanggal 29 Juli 2019, beserta lampiran;-----
11. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor:  
800/BKPSDM/1534/IX/2019, tanggal 12 September  
2019, beserta lampiran;-----
12. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap basah, Su-  
rat Bupati Majene, Nomor: 800/1502/2019, Hal: Tang-  
gapan atas Banding Administratif Sdri. Alfia Jayanti,  
tanggal 29 Oktober 2019;-----
13. Bukti T.14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Majene,  
Nomor: 19/HK/III/2019, Perihal: Permintaan Data PNS  
yang Dijatuhi Hukuman Pidana, tanggal 11 Maret  
2019;-----
14. Bukti T.15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Alfia Jayanti di-  
tunjukan kepada Bupati Majene, Perihal Banding Admi-  
nistratif atas PTDH, tanggal 17 Oktober 2019;-----

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Majene, Nomor: 149/HK/X/2018, Perihal: Konsultasi, tanggal 30 Oktober 2018;-----
16. Bukti T.17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Majene, Nomor: 150/HK/X/2018, Perihal: Konsultasi, tanggal 30 Oktober 2018;-----
17. Bukti T.18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Lembar Disposisi Badan Perencanaan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene, tanggal 17 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat serta bertetap pada Gugatannya, dan Tergugat pun telah mengajukan Duplik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Penggugat serta bertetap pada Jawabannya semula, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini yang selengkapya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialah: "*Keputusan Bupati Majene Nomor: 1088/HK/KEP-BUP/IX/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 19 September 2019, atas nama Alfia Jayanti (vide Bukti P.1 = Bukti T.2, selanjutnya disebut objek sengketa);*-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum pertimbangan terhadap pokok sengketanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat;-----

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi;-----  
Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat, diketahui Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) Eksepsi, yaitu Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, karena belum adanya hasil dari upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan ASN (gugatan *prema-ture*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat di atas dengan menyatakan peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tidak mengatur secara jelas tata cara upaya administratif, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sepatutnya dikembalikan kepada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbedaan pendapat hukum tersebut di atas sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:-----

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*-----
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*-----
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*-----
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*-----
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang mana hingga saat ini peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:-----

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*-----
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintah menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:-----

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*-----

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh para pihak berkaitan dengan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat (*vide* Bukti P.5) dan Surat Banding Administratif kepada Tergugat (*vide* Bukti T.15), yang mana keduanya memiliki esensi yang sama yaitu Penggugat pada pokoknya merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* dan mohon pembatalan objek sengketa *a quo* kepada Tergugat;
2. bahwa Tergugat menanggapi surat Penggugat sebagaimana tersebut di atas, melalui Surat Nomor: 800/1502/2019, tanggal 29 Oktober 2019 (*vide* Bukti P.6, Bukti T.13), yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Penggugat semestinya ditujukan kepada “atasan pejabat yang berwenang menghukum” dan keberatan Pemohon patut untuk dikesampingkan;
3. bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat, tanggal 17 Oktober 2019 (*vide* Bukti P.7), yang diterima oleh BAPEK pada tanggal 21 Oktober 2019 (*vide* Bukti P.8), dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan telah ditanggapi/dijawabnya upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas yang dihubungkan dengan dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya upaya administratif Penggugat mesti menunggu jawaban BAPEK dan dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya pengaturan upaya administratif dalam aturan dasarnya belum jelas, merupakan dampak dari belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana hal tersebut belum memberikan kepastian hukum mengenai upaya administratif dalam sengketa ASN, khususnya mengenai:---

1. belum jelasnya pengaturan prosedur keberatan dan prosedur banding administratif, apakah mesti dilakukan secara berjenjang, atau tidak berjenjang (yaitu dilakukan dengan kategori ada sengketa Pegawai ASN yang hanya menempuh prosedur keberatan saja dan ada sengketa Pegawai ASN yang langsung menempuh prosedur banding administratif);
2. belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan banding administratif;
3. belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi Pegawai ASN untuk mengajukan keberatan dan/atau banding administratif atas suatu Keputusan yang dihitung dari sejak/setelah Pegawai ASN menerima Keputusan dimaksud;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi kewajiban Atasan Pejabat yang berwenang menghukum untuk menyelesaikan upaya keberatan dan tenggang waktu bagi Badan Pertimbangan ASN untuk menyelesaikan banding administratif;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan di atas, sebenarnya Penggugat dapat menggunakan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai Undang-Undang yang mengatur administrasi pemerintahan secara umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, surat tertulis Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Bukti P.5 dan Bukti T.15 dapat dikualifikasikan sebagai bentuk upaya administratif berupa keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena esensi dari keberatan ialah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menerbitkan keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat surat tanggapan yang berupa penolakan dari Tergugat sebagaimana dimaksud Bukti P.6 dan Bukti T-13, atas upaya administratif sebagaimana Bukti P.5, Bukti T.15, maka semestinya sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat haruslah terlebih dahulu mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat tanggapan Tergugat tersebut diterima oleh Penggugat sebagaimana diatur Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa faktanya, Banding Administratif sebagaimana Bukti P.7, tidak ditujukan Penggugat kepada atasan Tergugat, melainkan ditujukan kepada BAPEK, lebih lanjut surat itupun disampaikan sebelum adanya tanggapan Tergugat atas upaya keberatan Penggugat (*vide* Bukti P.6 dan Bukti T.13), yang mana hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai banding administratif sebagaimana diatur Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa proses upaya administratif yang ditempuh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah wajar terjadi, sebagai akibat belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan tidak ada juga arahan pihak Pemerintah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis, yang menegaskan bahwa sepanjang Peraturan Pemerintah dimaksud belum diterbitkan, upaya administratif sengketa Pegawai ASN (selain mengenai hukuman disiplin) menggunakan ketentuan dalam Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan apabila kemudian Penggugat dibebani kewajiban hukum untuk menempuh banding administratif sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pun merupakan suatu kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi, sebab tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sudah pasti terlampaui;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat sudah sepatutnya tidak menanggung akibat hukum berupa hilangnya hak menggugat objek sengketa *a quo* ke Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat terlampainya kesempatan untuk pengajuan banding administratif sesuai ketentuan

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah semestinya upaya administratif, sebagaimana Bukti P.5 dan Bukti T.15, dianggap memenuhi syarat pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 dan Bukti T.13, diketahui tanggapan Tergugat atas upaya administratif dari Penggugat (*vide* Bukti P.5 dan Bukti T.15) dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2019, sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 05 Desember 2019, sehingga tenggang waktu pengajuan Gugatan masih memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diurai di atas, Eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, karena belum adanya hasil dari upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan ASN (gugatan *premature*), haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan fakta-fakta hukum tidak terpenuhinya formalitas Gugatan lainnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

## II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar;-----
  - a. bahwa dasar hukum terbitnya objek sengketa ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo*. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cacat prosedur karena:-----
    - (1) objek sengketa terbit tanggal 19 September 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 92/Pid.B/2004/PN.MU, berkekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Mei 2005, sehingga bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
    - (2) PyB tidak pernah mengusulkan pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat terhadap diri Penggugat, tidak pernah ada rapat atau pembahasan untuk diusulkan diberhentikan sehingga bertentangan dengan Pasal 266 ayat (1) huruf b *jo* ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
  - b. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena telah menerapkan Pasal 87 ayat

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil secara surut;-----

2. AUPB yang dilanggar;-----

Bahwa alasan-alasan di atas juga merupakan dasar mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* juga telah melanggar AUPB, khususnya Asas kepastian hukum serta Asas kecermatan dan ketelitian;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, baik secara substansi maupun prosedur, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- a. bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemda Tk. II Majene, terhitung tanggal 1 Maret 1992 (*vide* Bukti P.9);-----
- b. bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Tk. II Majene, terhitung tanggal 1 November 1994 (*vide* Bukti P.10);-----
- c. bahwa pada tanggal 21 Oktober 1998, Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, Golongan Ruang II/d, dan jabatan Jabatan Pj. Kaur Surat Menyurat dan Kepeg. Dinas P dan K Dati II Mamuju (*vide* Bukti P.11);-----
- d. bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.B/2004/PN.MU, tanggal 18 Mei 2005, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut dengan dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), Penggugat tidak melakukan upaya hukum, sehingga diketahui Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 25 Mei 2005 (*vide* Bukti P.3 = Bukti T.8);-----
- e. bahwa pada tanggal 26 Maret 2007, Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, Golongan Ruang III/a, dan jabatan Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Mamuju (*vide* Bukti P.12);-----
- f. bahwa pada tanggal 05 Januari 2017, Penggugat diberhentikan dari jabatan lama sebagai Sekretaris Camat Banggae Timur Kabupaten Majene, dan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene, eselon III/b (*vide* Bukti P.13);-----
- g. bahwa pada tanggal 10 Januari 2017, Penggugat dilantik dalam Jabatan Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene, eselon III/b (*vide* Bukti P.14);-----
- h. bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, Golongan Ruang III/d, dan jabatan Sekretaris Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (*vide* Bukti P.17);-----
- i. bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 1628/HK/KEP-BUP/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pembentukan Tim Investigasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Lingkup Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2018 (*vide* Bukti T.5);-----
- j. bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 1632/HK/KEP-BUP/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2018 (*vide* Bukti T.6);-----

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- k. bahwa Tergugat telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Para Kepala ODP Lingkup Kabupaten Majene yang isinya mengenai permintaan data PNS yang dijatuhi hukuman pidana pada tanggal 29 Oktober 2018 (*vide* Bukti T.7) dan 11 Maret 2019 (*vide* Bukti T.14);-----
- l. bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, Kepala BKPSDM Kabupaten Majene memberitahukan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 92/Pid.B/2004/PN.MU. atas nama Penggugat kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene (*vide* Bukti T.11);-----
- m. bahwa pada tanggal 12 September 2019, Kepala BKPSDM Kabupaten Majene mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Penggugat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Majene (*vide* Bukti T.12);-----
- n. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 19 September 2019 (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.2), dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2019 (*vide* Bukti T.15);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang mesti dipertimbangkan sebagai berikut:-----

1. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----
2. aspek prosedur penerbitan objek sengketa mengenai: objek sengketa yang tidak ditetapkan pada akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap dan tidak adanya usulan PyB kepada PPK untuk pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS;-----
3. aspek substansi penerbitan objek sengketa mengenai: pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara surut, dan pelanggaran atas AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Ketelitian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:-----

1. Wewenang Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa;-----  
Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.2) diterbitkan pada tanggal 19 September 2019, sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, wewenang untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e jo. Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya Bupati/Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama, JA (Jabatan Administrasi), JF (Jabatan Fungsional) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli Pertama, dan JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;-----

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.2), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majene, dengan Jabatan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang berarti jabatan Penggugat saat diberhentikan ialah JA (Jabatan Administrasi) administrator, sesuai ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 50 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;---

2. **Prosedur Penerbitan Objek Sengketa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----**

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 April 2019, dengan dasar penerbitannya ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut:-----

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----*
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;-----
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----
- (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
- (3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan yang pada pokoknya bahwa pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa melalui proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di atas, sebagai berikut:-----

- a. bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.B/2004/PN.MU., tanggal 18 Mei 2005, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan beberap kali sebagai perbuatan berlanjut dengan dijatuhi

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), Penggugat tidak melakukan upaya hukum, sehingga diketahui Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 25 Mei 2005 (*vide* Bukti P.3 = Bukti T.8);
- b. bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, Kepala BKPSDM Kabupaten Majene memberitahukan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 92/Pid.B/2004/PN.MU. atas nama Penggugat kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene (*vide* Bukti T.11);-----
  - c. bahwa pada tanggal 12 September 2019, Kepala BKPSDM Kabupaten Majene mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Penggugat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Majene (*vide* Bukti T.12);-----
  - d. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 19 September 2019 (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.2), dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2019 (*vide* Bukti T.15);-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, tidak diperoleh bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Majene selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada Tergugat (selaku PPK) untuk pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, yang ada hanya Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Majene kepada PyB yang berisi pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Penggugat sebagaimana Bukti T.12, sehingga tidak terdapat bukti untuk dijadikan dasar terpenuhinya tata cara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, yang dihitung dari Putusan sebagaimana Bukti P.3 = Bukti T.8, yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 25 Mei 2005, sampai terbitnya objek sengketa pada tanggal 19 September 2019, telah memerlukan waktu kurang lebih 14 (empat belas) tahun, yang mana apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, semestinya pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS harus sudah dilakukan Tergugat selambat-lambatnya bulan Mei 2005 dan ditetapkan berlakunya terhitung akhir Mei 2005;-----

Menimbang, bahwa pada saat Putusan perkara pidana atas nama Penggugat (*vide* Bukti P.3 = Bukti T.8) telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 25 Mei 2005, ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b, Pasal 252, dan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum berlaku, namun sebelumnya norma hukum tersebut telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu harus ditetapkan mulai akhir bulan putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;-----

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tidak dilakukannya proses dan penetapan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS pada akhir bulan putusan perkara pidana-nya berkekuatan hukum tetap, yaitu pada bulan Mei 2005, sesungguhnya merupakan kelalaian Tergugat untuk menerapkan amanat Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jis*. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;----

Menimbang, bahwa adanya kelalaian-kelalaian Tergugat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menurut Majelis Hakim memiliki akibat hukum sebagai berikut:-----

- a. bahwa tanggung jawab hukumnya berada pada Tergugat, tetapi tidak menghilangkan aspek substansi yang berupa kewajiban hukum Tergugat untuk memberhenikan tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, sebab norma hukum tersebut yang sebelumnya diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jo*. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tetap hidup karena diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan yang menggantikannya, yaitu dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo*. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tetap dapat diterapkan kepada Penggugat, karena fakta hukumnya pada saat objek sengketa diterbitkan, Penggugat masih berstatus PNS, sehingga terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- b. bahwa Penggugat tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mengulangi tata cara pemberhentiannya yang semestinya dilakukan pada sekitar bulai Mei - Juni 2005, dengan merujuk ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jis*. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang mana hal itu masuk pada suatu kondisi yang tidak memungkinkan lagi dilakukan Tergugat, karena bulan Mei – April 2005 sudah terlewati dan tidak mungkin lagi terulang serta peraturan perundang-undangannya pun sudah berganti;-----
- c. bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 19 September 2019 dan terhitung pemberlakuannya pada tanggal 1 Oktober 2019, bukan terhitung mulai akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap, yaitu akhir bulan Mei 2005, maka kelalaian Tergugat ini secara hukum menguntungkan Penggugat, karena Penggugat akan terhindar dari kewajiban untuk mengembalikan segala hak-hak PNS yang diterimanya dari bulan Juni

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015 sampai dengan Oktober 2019, dan telah selaras dengan Asas bahwa: "kesalahan yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan", di samping itu, tindakan hukum Tergugat yang tidak memberlakukan secara surut objek sengketa *a quo* telah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa Keputusan tidak dapat diberlakukan surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian Tergugat dalam menerapkan tata cara penerbitan objek sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak dapat dikategorikan sebagai kekurangan yuridis dari segi prosedur yang bersifat esensi untuk membatalkan objek sengketa *a quo*;-----

3. Pemberlakuan secara Surut Peraturan Perundang-undangan sebagai Dasar Penerbitan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 = Bukti T.8, diketahui fakta hukum mengenai putusan perkara pidana atas nama Penggugat berkekuatan hukum tetap terhitung setelah tanggal 25 Mei 2005, sedangkan peraturan dasar dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, diundangkan tanggal 15 Januari 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diundangkan tanggal 7 April 2017;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara substantif tidaklah melanggar Asas Larangan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku Surut (Asas Non Retro-aktif) sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 *jls.* Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 5 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

- a. bahwa fakta hukumnya objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.2) diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 September 2019, yang secara substansi berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal tersebut ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- b. bahwa berdasarkan Bukti P.3 = Bukti T.8, diketahui fakta hukum putusan pidana atas nama Penggugat berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 25 Mei 2005, yang mana pada saat itu berlaku ketentuan Pasal 23 ayat 5 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Sipil, dan norma hukum itu tetap hidup karena diatur kembali dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kewajiban hukum Tergugat untuk menerapkan norma hukum tersebut tetap berjalan dan tetap dapat diterapkan kepada Penggugat, karena pada saat objek sengketa diterbitkan, Penggugat pun masih berstatus PNS yang berarti tetap terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis-mutandis, digunakan sebagai dasar untuk menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo*, secara substansi, tidak melanggar AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum serta Asas Kecermatan dan Ketelitian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan:-----

- a. bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----
- b. bahwa kelalaian Tergugat yang tidak memberhentikan Penggugat sebagai PNS di akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap dan tidak adanya usulan PyB ke PPK, tidak dapat dikategorikan sebagai kekurangan yuridis dari aspek prosedur yang bersifat esensi untuk pembatalan objek sengketa *a quo*;-----
- c. bahwa objek sengketa *a quo* secara substansi telah memenuhi/sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar adanya pelanggaran AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum serta Asas Kecermatan dan Ketelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan objek sengketa *a quo* tidak sah atau batal sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:-----
  - Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
  1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. dan, MUHAMMAD IQBAL M., S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

Ttd.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	39.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	205.000,- (Dua ratus lima ribu Rupiah).

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor: 130/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)